

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KULON PROGO TAHUN 2024

KPT 493 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 493 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

- ABSTAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 129/PL/02.2-BA/3401/2/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 tanggal 1 Oktober 2024, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo melakukan perubahan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : PKPU No 8 tahun 2019; PKPU NO 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 14 Tahun 2024;
 - Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2024

- Lampiran 1 Halaman